



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Tim Pengelola JDIH, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow
- b. Ketua/Redaktur : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- c. Wakil Ketua : Analis Kebijakan Bagian Hukum
- d. Sekretaris/Editor : Angga Rizki Saputra, S.H
- e. Anggota/Web Developer : Ifan Lumape, S.Kom (teknisi perangkat)

KEDUA : Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas merumuskan kebijakan umum dalam pengelolaan JDIH;

- b. Ketua bertugas memberikan petunjuk dan arahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemantauan JDIH;
- c. Sekretaris bertugas melakukan koordinasi serta pengumpulan dokumentasi dan informasi hukum dari Web Admin JDIH sebagai bahan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- d. Web Admin bertugas:
  1. membantu pusat JDIH beserta anggota JDIH dalam melakukan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi;
  2. membantu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan dokumentasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi;
  3. membantu menyiapkan laporan dan dokumentasi hukum yang dihasilkan unit organisasi dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;
  4. menyiapkan data atau informasi yang cepat, tepat, dan akurat secara berkala sebagai bahan pengambilan kebijakan; dan
  5. membantu menyiapkan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH.
- e. Web Developer/Teknisi Perangkat:
  1. bekerja sama dengan Tim untuk menjaga situs web JDIH dapat berjalan dengan baik;
  2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tampilan situs web JDIH dan melakukan pengujian situs web JDIH secara berkala;
  3. membuat dan menerapkan langkah-langkah darurat jika situs web mengalami persoalan/*down*;
  4. memelihara dan menjaga aplikasi web Sistem Informasi Pengajuan Produk Hukum (Simprokum) agar dapat berjalan sebagaimana mestinya; dan
  5. memelihara serta meningkatkan performa situs web JDIH yang telah dibuat.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memberikan laporan secara berkala sebagai bahan pengambilan kebijakan kepada Bupati.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



~~\_\_\_\_\_~~  
LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	<del>_____</del>
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH	